

**KEDUDUKAN HUKUM TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM MELAKUKAN PEMBUKTIAN TERBALIK**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

TJ Saputra  
NIM. 4011.211.105  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2016**

**KEDUDUKAN HUKUM TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM MELAKUKAN PEMBUKTIAN TERBALIK**

**SKRIPSI**

**Di ajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung**



**Oleh :**

TJ Saputra  
NIM. 4011.211.105  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJK  
2016**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TJ Saputra  
N.I.M : 401 1211 105  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Kedudukan Hukum Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Melakukan Proses Pembuktian Terbalik.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Penulis



TJ Saputra

## HALAMAN PERSETUJUAN


### KEDUDUKAN HUKUM TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MELAKUKAN PROSES PEMBUKTIAN TERBALIK

Oleh :

T J Saputra  
NIM 4011211105  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



A.Fauzi Amiruddin, S.H., M.M  
NP. 105206003

Pembimbing Pedamping



Toni, S.H.,M.H  
NP. 608010028

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas Bangka Belitung



Sigit Nugroho, S.H., M.H  
NIP. 198402102012121005

## HALAMAN PENGESAHAN

### KEDUDUKAN HUKUM TERSANGKA DALAM MELAKUKAN PROSES PEMBUKTIAN TERBALIK

#### SKRIPSI

Oleh :  
TJ.Saputra  
NIM. 401 1211 105  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji  
Pada tanggal 11 maret 2016  
dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji  
Ketua

Dr. Dwi Haryadi., S.H., M.H  
Nip. 198307172012121004

Anggota I

Toni., S.H., M.H  
NP. 608010028

Anggota II

Rio Armanda Agustian., S.H., M.H  
NP. 608410029

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



Samsul Hadi, S.H., M.H.  
NP. 606007014

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Jagalah kepercayaan, karena hilangnya kepercayaan maka hilanglah amanah kepada diri sendiri, dan bayarlah kepercayaan dengan suatu keberhasilan.

### **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada :*

- *Kepada Allah S.W.T yang Maha Mengabulkan dengan segala syukur atas terwujudnya semua do'a, serta Rosullulah yang telah memberikan safat ilmu kepada penulis.*
- *Kepada Kedua orang tua atas kepercayaan, kerja keras dan iringan doa yang harus penulis bayar dengan keberhasilan ini.*
- *Kepada ketiga saudara penulis, bahwa dukungan kalian tidak akan penulis sia-siakan.*

## **ABSTRAK**

TJ Saputra

### **KEDUDUKAN HUKUM TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MELAKUKAN PROSES PEMBUKTIAN TERBALIK**

Skripsi Fakultas Hukum, 2016

#### **Kata Kunci : Korupsi, Tersangka, Pembuktian**

Pembuktian terbalik ialah hak membuktikan oleh terdakwa di persidangan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana. Pembuktian terbalik yang terdapat pada tindak pidana khusus, salah satunya tindak pidana korupsi, diatur dalam pasal 37-38B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut hanya terdakwa saja yang dapat melakukan pembuktian terbalik, yang pada dasarnya terdakwa merupakan status seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang sudah memasuki tahap penuntutan atau persidangan. Penelitian ini akan menjabarkan bagaimana kedudukan tersangka Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana melakukan proses pembuktian terbalik oleh tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum tersangka untuk melakukan pembuktian terbalik dan diharapkan bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan studi perpustakaan. Kedudukan hukum tersangka diatur di BAB VI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 28 dan 33 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Adanya hak tersangka dalam melakukan proses pembuktian terbalik dapat dilakukan dengan pengimplementasikan Pasal 28 Undang-undang Tindak Pidana korupsi, yaitu pelaporan harta kekayaan yang terkait hasil korupsi pada saat penyidikan paa pasal 28 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, serta juga dapat melakukan praperadilan penetapan tersangka, yang merupakan untuk membuktian tercukupinya alat bukti dan terpenuhinya unsur tindak pidana.

## **ABSTRAK**

TJ Saputra

***The Legal of Corruption Act Suspect in Performing Reverse Verification***

*Thesis Faculty of Law, 2016*

***Keyword : Reverse verification, Right, Corruption Era dication***

*Reverse verification is a defendant's right to prove himself innocent of a criminal act, in the article, only the 37-38B of Law Number 20 Of 2001 on the Eradication of Corruption. In the article, only the defendant can do reserve verification. A defendant is a person who is suspected of committing a crime and has entered the stage of prosecution, which are investigation and inquired, in which the person's status is still the defendant. This is the first stage in the investigation process of a criminal in the system of criminal justice in Indonesia. Since right are human nature that should be protected, then Indonesia as a law supremacy country should protect the right of its every citizen, one of which is a defendant's right to perform reverse verification, which is the right of a defendant to prove himself innocent of a crime. This has not yet stipulated in the Law of Corruption Eradication. this research explained suspect standing of criminal act corruption and how to conducted shifting burden of proof by the suspect. Legal standing of suspect based on Chapter VI of Indonesian Criminal Code as well as article 28 and 33 of corruption crime law. The suspect right process in conducting shifting burden of proof can be done by implementing article 28 of Criminal Code which report wealth related to corruption at the time of investigation on article 28 of law corruption and can also conducted petrial hearing in determining suspect in order to prove sufficient evidences and fulfillment of criminal elements.*

## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji Kepada Allah S.W.T, karena dengan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Untuk memenuhi syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Skripsi ini berjudul **Kedudukan Hukum Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Melakukan Proses Pembuktian Terbalik.**

Dengan menyadari segala keterbatasan dan kemampuan ilmu yang dimiliki oleh penulis, jika dalam penulisan skripsi ini pembaca menemukan kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi/materi ataupun susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi. Segala saran dan kritikan maupun masukan lainnya yang membangun dari semua pihak untuk membangun dari semua pihak untuk kebaikan penulis skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc, selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang menjabat semasa penulis menjadi mahasiswa.
2. Bapak Syamsul Hadi S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

3. Bapak Toni S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, dan juga Pembimbing pedamping yang telah mengarahkan penulis serta bersedia menyempatkan waktu bagi penulis.
4. Bapak Sigit Nugroho S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Dosen dan Staf Pengajar serta seluruh Civitas Akademik dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mengalirkan ilmu serta dukungan moril kepada penulis.
6. Keluarga Besar penulis, orang tua penulis, saudara penulis, serta segenap kerabat yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
7. Buat sahabat-sahabat penulis yang telah mendukung, memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khazanah pengetahuan kita, dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi dapat membangun peradaban bagi masyarakat.

Pangkalpinang, 22 Februari 2016  
Penulis

TJ. Saputra

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN DAN MOTTO .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Maanfaat Penelitian .....	5
D. Kerangka Teori .....	6
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Metode Pendekatan .....	12

3. Sumber data.....	12
4. Tehnik Pengumpulan Data .....	13
5. Anilis Data.....	14

## **BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI, TERSANGKA DAN PEMBUKTIAN**

<b>TERBALIK.....</b>	<b>15</b>
A. Tindak Pidana Korupsi .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	15
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	18
3. Unsur Pasal dalam Tindak Pidana Korupsi.....	21
B. Tersangka.....	24
1. Pengertian Tersangka .....	24
2. Hak dan Kewajiban Tersangka.....	25
3. Perbedaan Tersangka, Terdakwa dan Terpidana.....	28
C. Pembuktian Terbalik .....	30
1. Pengertian Pembuktian .....	30
2. Macam-Macam Pembuktian .....	32
3. Asas –Asas Pembuktian.....	32
4. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi .....	34

## **BAB III KEDUDUKAN HUKUM TERSANGKA TINDAK PIDANA**

**KORUPSI DALAM MELAKUKAN PEMBUKTIAN TERBALIK 39**

A. Kedudukan Hukum Tersangka Dalam Melakukan Pembuktian Terbalik .....	39
B. Pembuktian Terbalik Oleh Tersangka Tindak Pidana Korupsi .....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>